

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peta

2.1.1 Pengertian Peta

Peta adalah gambaran umum permukaan bumi yang diproyeksikan dalam bidang datar dan dalam skala tertentu. Peta disajikan dalam berbagai cara, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta mulai digunakan manusia sejak manusia mulai melakukan suatu perjalanan, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu dalam bentuk sketsa mengenai suatu lokasi yang ingin dituju.

Sukandar (2005) menyatakan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Sedangkan Louizzao (2013) menyatakan bahwa peta adalah permukaan bumi yang diproyeksikan dalam bidang datar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta telah dinyatakan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar.

2.1.2 Jenis Peta

Sukandar (2005) menyataka bahwa peta dapat ditinjau menurut 3 hal yaitu (1) menurut jenis; (2) skala; (3) maksud dan tujuannya.

1) Jenis peta ditinjau dari jenisnya

Ditinjau dari jenisnya, peta dibedakan menjadi dua, yaitu peta foto dan peta garis.

- a) Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau orto foto yang dilengkapi garis kontur, nama dan legenda.
- b) Peta garis, adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis dan luasan.

2) Jenis peta ditinjau dari skalanya

Ditinjau dari skalanya peta dibedakan menjadi lima yaitu (a) peta skala sangat besar; (b) peta skala besar; (c) peta skala sedang; (d) peta skala kecil; (e) peta skala sangat kecil.

- a) Peta skala sangat besar adalah peta yang memiliki skala antara 1:100 s.d 1:5.000.
- b) Peta skala besar adalah peta yang memiliki skala antara 1:5.000 s.d 1:250.000.
- c) Peta skala sedang adalah peta yang memiliki skala antara 1:250.000 s.d 1:500.000.
- d) Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala antara 1:500.000 s.d 1:1.000.000.
- e) Peta skala sangat kecil adalah peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1.000.000.

3) Jenis peta ditinjau dari maksud dan tujuannya

Ditinjau dari maksud dan tujuannya dibedakan menjadi enam yaitu; (a) peta geologi, (b) peta tanah, (c) peta kadaster, (d) peta wim, (e) peta tata guna tanah dan (f) peta perhubungan laut.

- a) Peta geologi adalah peta yang menggambarkan keadaan batuan dan sifat-sifat yang mempengaruhi perubahan bentuk permukaan bumi.
- b) Peta tanah adalah peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah.
- c) Peta kadester adalah peta yang menggambarkan peta tanah dan sertifikat tanah.
- d) Peta wim adalah peta yang menggambarkan keadaan iklim.
- e) Peta tata guna tanah adalah peta yang menggambarkan bentuk-bentuk pengalihan tanah.
- f) Peta perhubungan laut adalah peta yang menggambarkan keadaan perhubungan laut.

2.1.3 Peta Tematik dan Peta Khusus

Louizzao (2013) menyatakan bahwa fungsi dasar peta adalah sebagai penyampai informasi. Peta menyampaikan informasi dari pembuat peta kepada pengguna peta menggunakan simbol-simbol tertentu. Memahami informasi yang ada diperlukan pemahaman terhadap bagian pada peta. Sebelum memahami bagian peta perlu untuk memahami karakteristik peta yang dibagi menjadi dua yaitu (1) peta umum dan (2) peta khusus.

1) Peta Umum

Merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum suatu wilayah. Keadaan umum yang digambarkan meliputi objek atau kenampakan alam atau buatan. Objek alam misalnya gunung, sungai, dataran rendah, dataran tinggi dan laut. Objek buatan misalnya kota, jalan dan rel kereta api. Peta umum bisa digunakan untuk kepentingan belajar di sekolah, kantor dan wisata. Peta Rupa



Bumi Indonesia (RBI) yang di buat oleh Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) atau sekarang disebut Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan salah satu contoh peta umum. Peta RBI terdiri dari tujuh tema yaitu (a) penutupan lahan; (b) hidrografi; (c) hispografi; (d) bangunan; (e) transportasi; (f) batas administrasi dan (f) toponimi.

- a) Tema 1: Penutupan lahan, area tutupan lahan seperti hutan, sawah, pemukiman dan sebagainya.
- b) Tema 2: Hidrografi meliputi unsur perairan seperti sungai, danau, garis pantai dan sebagainya.
- c) Tema 3: Hispografi data ketinggian seperti titik tinggi dan kontur.
- d) Tema 4: Bangunan, gedung, rumah dan sebagainya.
- e) Tema 5: Transportasi dan *utilitas*, meliputi jaringan jalan, kereta api, kabel transmisi dan jembatan.
- f) Tema 6: Batas administrasi, meliputi batas negara, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan desa.
- g) Tema 7: Toponimi, nama-nama geografis, seperti nama pulau, nama gunung, nama selat dan sebagainya.

2). Peta Khusus

Merupakan peta yang menggambarkan data-data tertentu atau kenampakan khusus di suatu wilayah. Peta khusus disebut juga peta tematik contohnya peta persebaran gunung di pulau Jawa, peta hasil tambang di Indonesia, peta penggunaan lahan dan sebagainya. Peta khusus dapat memiliki banyak tema atau hanya beberapa tema tergantung pada tujuan peta dibuat. Misalnya pada peta persebaran gunung di pulau Jawa, peta tersebut mempunyai



beberapa tema, diantaranya: tema hispografi dan tema batas wilayah karena gunung identik dengan bentuk permukaan tanah dan ketinggian dimana untuk mengetahui posisi dimana gunung tersebut berada pembuat peta dapat memasukan apa saja yang sekiranya bermanfaat bagi tujuan peta tersebut.

2.2 Pengertian dan Definisi Potensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) mendefinisikan potensi sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, dalam arti lain sama dengan kekuatan, kesanggupan dan daya. Menurut Burhanudin (2011) menyatakan bahwa potensi wilayah pesisir dibagi kedalam 3 jenis yaitu sumberdaya dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui dan jasa lingkungan. Sumberdaya dapat diperbaharui termasuk mangrove, lamun dan karang. Manrove adalah jenis tumbuhan utama yang melindungi daerah pasang surut sepanjang wilayah pantai tropis dan subtropis. Mangrove tumbuh di wilayah dengan kondisi kelembaban yang tinggi, di atas beragam tipe tanah dari tanah liat sampai gambut, pasir, atau kepingan terumbu karang yang hancur. Hal ini menyebabkan mangrove memiliki variasi yang sangat ekstrim dalam hal komposisi tumbuhan, struktur hutan dan tingkat pertumbuhannya. Selanjutnya Lamun yang merupakan tumbuhan berbunga yang telah menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut dangkal. Lamun memiliki akar dan rimpang yang mencengkram dasar laut sehingga dapat membantu pertahanan pantai dan gerusan ombak dan gelombang. Karang juga termasuk dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui karang memiliki keragaman biologi yang tinggi dan nilai estetika tinggi di alam. Karang adalah hewan yang terbentuk dari endapan masif

kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu dan potensi perikanan. Sumberdaya pesisir yang tidak dapat diperbaharui termasuk didalamnya pertambangan minyak dan gas lepas pantai, pertambangan timah dan pertambangan pasir pantai yang sekarang menjadi pro kontra. Sedangkan jasa lingkungan adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik kawasan pesisir dan laut berupa kekayaan alam pantai yang indah, keragaman tanaman laut seperti flora dan fauna.

2.3 Pengertian Zonasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 pasal 1 ayat 12 zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses- proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Sedangkan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) dalam Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil menyebutkan bahwa zonasi merupakan alat dimana perencana dan pengelola menetapkan arahan pemanfaatan untuk setiap bagian dari wilayah pesisir dan laut.

Zonasi dibagi kedalam 3 (tiga) kawasan yaitu (1) kawasan umum; (2) kawasan strategis nasional; (3) kawasan konservasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 pasal 1 disebutkan bahwa kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. Kawasan strategis nasional tertentu adalah kawasan yang terkait kedaulatan negara, pengendalian lingkung-

Kungan hidup dan/situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pualu kecil berkelanjutan.

2.4 Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Sedangkan menurut Dahuri (2001) menyatakan bahwa belum ada definisi kawasan pesisir yang baku namun terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa kawasan pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, sehingga kawasan pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai. Penetapan batas-batas kawasan pesisir yang tegak lurus dengan garis pantai sejauh ini belum ada kesepakatan, sehingga batas-batas kawasan pesisir berbeda antar negara satu dengan lainnya terlebih lagi karena adanya perbedaan karakteristik lingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintahan sendiri.

Secara fisik kawasan pesisir terdiri dari daerah-daerah daratan (*terestial* atau *inland areas*), lahan-lahan pantai (*coastal waters*), perairan lepas pantai (*offshore waters*) dan perairan di luar yurisdiksi nasional. Peran dan pengaruh

manusia di tiga daerah sangat nyata terlihat. Oleh karena itu daerah tersebut merupakan fokus perhatian pengelolaan. Namun batas wilayah pesisir yang ditetapkan setiap negara berbeda-beda. Indonesia sendiri ada semacam kesepakatan tentang definisi kawasan, namun belum resmi yaitu kawasan pesisir adalah wilayah yang mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam. Sedangkan wilayah lautnya mencakup wilayah perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan seperti sedimentasi, aliran air tawar ke laut dan perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat. Sehingga jarak batas-batas laut dari garis pantai suatu kawasan pesisir di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung kekuatan pengaruh masing-masing faktor darat dan laut (Adisasminta, 2010).

2.5 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Johan Silas dalam Wiwik Widyo (2008) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan menurut Brundtland (1997) menyatakan bahwa hakikat dan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergi saling memperkuat potensi masa kini

maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan berkelanjutan sendiri sangat erat kaitannya dengan perumusan kawasan atau wilayah. Wiwik Widyo (2008) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan wilayah harus didasarkan keseimbangan ekologis yang dititik beratkan pada kelestarian tanah dan air serta nilai-nilai estetika daerah-daerah fisik kritis.

2.6 Tahapan Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Untuk Kabupaten / Kota

Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) Kab/Kota tahun (2012) menyebutkan ada beberapa tahapan dalam penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil untuk Kabupaten/Kota yang secara umum akan terdiri dari tahapan penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota dan proses legalisasi untuk penetapan RZWP-3-K Kab/Kota tersebut dalam bentuk peraturan daerah. Secara jelasnya langkah-langkah umum penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota meliputi (a) pembentukan kelompok kerja; (b) pengumpulan data; (c) survei lapang; (d) identifikasi potensi wilayah; (e) penyusunan dokumen awal; (f) konsultasi publik; (g) penyusunan dokumen antara; (h) konsultasi publik; (i) penyusunan dokumen final dan (j) penetapan.

a) Pembentukan kelompok kerja

Penyusunan rencana zonasi diawali dengan membentuk kelompok kerja (POKJA) penyusunan rencana zonasi yang terdiri atas dua komponen, yaitu tim pembina dan tim teknis. POKJA disusun berdasarkan surat keputusan kepala da-

erah (Bupati/Walikota). Anggota kelompok kerja terdiri atas institusi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atau kepentingan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil serta pihak terkait lain di daerah (LSM, Perguruan tinggi). POKJA yang telah terbentuk selanjutnya menyusun kelompok kerja, menyusun rencana kerja dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

b) Pengumpulan data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana kerja.

c) Survei lapangan

Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan katalog informasi sumberdaya (alam, fisik/buatan, sosial dan manusia).

d) Identifikasi potensi wilayah

Berdasarkan survei lapangan pada tahapan ketiga dilakukan identifikasi potensi wilayah.

e) Penyusunan dokumen awal

Dokumen awal rencana zonasi Kab/Kota berisikan tentang (i) analisa data: analisa kebijakan, kewilayahan, sosial, potensi sumberdaya, pemanfaatan ruang, kesesuaian ruang, dan daya dukung; (ii) matriks kesesuaian pemanfaatan ruang; (iii) matriks keterkaitan antar zona dan (iv) *draft* dokumen awal rencana zonasi dan album peta.

f) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penyusunan rencana zonasi sampai pada tahap laporan awal, dimana sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan data maupun informasi mengenai *draft* rencana zonasi yang telah disusun.

g) Penyusunan dokumen antara

Dokumen antara merupakan revisi atas dokumen awal yang telah dikonsultasikan kepada publik, Oleh sebab itu dokumen antara merupakan dokumen awal yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di daerah atas wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Pada tahap penyusunan dokumen antara ini dapat saja dilakukan pengumpulan data kembali dan proses pengolahan data kembali jika memang dibutuhkan untuk menginformasikan tematik atau kondisi lapangan yang belum terangkum di dalam laporan awal.

h) Konsultasi Publik

Konsultasi publik pada tahap ini dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan publik pada tahap konsultasi sebelumnya telah dirangkum dengan baik dan benar dalam *draft* rencana zonasi yang disusun. Sehingga *draft* rencana zonasi dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah.

i) Penyusunan dokumen final

Setelah *draft* rencana zonasi disepakati oleh semua pihak maka disusunlah dokumen akhir dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merangkum keseluruhan rangkaian proses, data dan informasi serta analisis yang dilakukan sejak awal kedalam tiga buku, yakni :

- 1). Buku Data dan Analisa
 - 2). Buku Rencana Zonasi
 - 3). Album Peta
 - 4). Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota.
- j) Penetapan

Pengajuan dokumen akhir rencana zonasi tersebut kepada lembaga/instansi pemerintah yang berwenang baik tingkat lokal, kab/kota, provinsi maupun nasional untuk di *review*, diarahkan, dan selanjutnya mendapat persetujuan dan disahkan. Penetapan RZWP-3-K Kab/Kota dilakukan setelah memperoleh persetujuan substansi dari provinsi dan pemerintah pusat. Sebagaimana tertuang dalam Bab IV Bagian 3 Pasal 9 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan peraturan Daerah (PERDA) didalam penyusunan Rancangan PERDA RZWP-3-K harus mengikuti tata cara penyusunan PERDA yang telah berlaku selama ini yang substansinya merujuk kepada Dokumen Final RZWP-3-K dan Peta RZWP-3-K.

Pemerintah daerah provinsi atau kab/kota menyusun RZWP-3-K dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Rencana strategis WP-3-K provinsi atau kab/kota.
- 2) Alokasi ruang untuk akses publik.
- 3) Alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penggunaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 4) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan RTRW kab/kota.
- 5) Integrasi ekonomi darat dan laut.
- 6) Keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan serta fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis.
- 7) Perencanaan pembangunan lainnya seperti rencana tata ruang hutan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), kawasan rawan bencana Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan.

